



**PENETAPAN**

**Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Tapi-Tapi, 09 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kH.Xxxxxaman di KABUPATEN MUNA, dengan domisili elektronik pada alamat email [afizag421@gmail.com](mailto:afizag421@gmail.com) sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, NIK xxxx, Lahir di Pulau xxxxx, 31 Desember 2002, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat KABUPATEN MUNA, Nomor Handphone 085340319907, dengan domisili elektronik pada alamat email [mirmearsi@gmail.com](mailto:mirmearsi@gmail.com), sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Rh, tanggal 28 Mei 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Agustus 2020 di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah saudara bapak kandung Pemohon II

*Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Xxxxx karena pada saat itu bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta dinikahkan oleh imam Desa Lagasa atas Xxxxx dengan maskawin berupa 88 real setara dengan Rp. 880.000,- dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H.Xxxxx dan Xxxxx;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak pada usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan pada usia 17 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxx;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melaporkan pernikahannya untuk didaftarkan dengan alasan karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah serta untuk keperluan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon berencana akan mendaftarkan pernikahannya di KUA xxxxxxxxxx xxxxx;
8. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Agustus 2020 di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah saudara bapak kandung Pemohon II atas nama Xxxxx karena pada saat itu bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta dinikahkan oleh imam Desa Lagasa atas Xxxxx dengan maskawin berupa 88 real setara dengan Rp. 880.000,- dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H.Xxxxx dan Xxxxx adalah sah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, **(PEMOHON 1 dan PEMOHON 2)** yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020 di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka xxxxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxx, tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7xxxx, tanggal 22 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN MUNA, pada tanggal 04 Agustus 2020;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Xxxxx;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Xxxxx dan Xxxxx;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 88 real setara dengan Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Afiza Ghania Binti Robi;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan buku nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN MUNA, pada tanggal 04 Agustus 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 88 real setara dengan Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Afiza Ghania Binti Robi;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan buku nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim

*Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama H.Xxxxxsi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN MUNA, pada tanggal 04 Agustus 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Xxxxx, dengan maskawin berupa 88 real setara dengan Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H.Xxxxx dan Xxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang Saksi;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan berupa P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan kartu keluarga atas nama Pemohon I (xxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*vollH.Xxxxxg en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Rahman. H bin H. Hamada yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus bujang dan gadis, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para Saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN MUNA, pada tanggal 04 Agustus 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H.Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 88 real setara dengan Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Raha untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ**

Artinya: “Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil” (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 04 Agustus 2020 di KABUPATEN MUNA, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa 88 real setara dengan Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu) dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II, **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2020 di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, xxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Salahudin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

**H. Adam, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**

Panitera Sidang

ttd

**Salahudin, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 00,000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)